

ANALISIS KONSEP KEADILAN DALAM FILSAFAT POLITIK ISLAM

Oleh:

Atika Tafdilaa¹

Emi Setyaningsih²

Universitas Sains Al-Qur'an

Alamat: Jl. KH. Hasyim Asy'ari Km. 03 Kalibebber Kec. Mojotengah, Kab Wonosobo,
Jawa Tengah (56351).

Korespondensi Penulis: atikatafdilaaat@gmail.com, emisetyaningsih3@gmail.com

Abstract. *Justice is a central concept in Islamic political philosophy that plays an important role in regulating social, political, and legal order in Islamic society in a comprehensive and harmonious manner. This article examines the concept of justice from the perspective of Islamic political philosophy by exploring the thoughts of classical Muslim philosophers such as Al-Mawardi, Ibn Rushd, and Nizam Al-Mulk, as well as contemporary thinkers such as Nurcholish Madjid and Abdolkarim Soroush, who have made important contributions to enriching modern understanding. The approach used in this research is a literature review, analyzing both primary and secondary literature to obtain a comprehensive overview of the theory and practice of justice in the Islamic context. The discussion covers the definition of justice, its principles derived from the Qur'an and Hadith, and its application in various Islamic political systems, including the institution of the caliphate and the concept of democracy applied in modern society. This article concludes that justice in Islamic political philosophy is not only procedural or formal in nature, but also substantive, emphasizing maqashid al-syari'ah, which aims to achieve the welfare, equality, and harmony of humanity as a whole and in a sustainable manner in all aspects of life.*

Keywords: *Justice, Islamic Political Philosophy, Maqashid Al-Syari'ah, Caliphate, Democracy.*

ANALISIS KONSEP KEADILAN DALAM FILSAFAT POLITIK ISLAM

Abstrak. Keadilan merupakan konsep sentral dalam filsafat politik Islam yang berperan penting dalam mengatur tatanan sosial, politik, dan hukum dalam masyarakat Islam secara menyeluruh dan harmonis. Artikel ini mengkaji konsep keadilan dari perspektif filsafat politik Islam dengan penelusuran pemikiran para filsafat Muslim klasik seperti Al-Mawardi, Ibnu Rusyd, dan Nizam Al-Mulk, serta pemikir kontemporer seperti Nurcholish Madjid dan Abdolkarim Soroush yang memberikan sumbangsih penting dalam memperkaya pemahaman modern. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka, dengan menganalisis literatur primer maupun sekunder yang relevan untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai teori dan praktik keadilan dalam konteks Islam. Pembahasannya mencakup definisi keadilan, prinsip-prinsipnya yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, serta penerapannya dalam berbagai sistem politik Islam, termasuk institusi khilafah dan konsep demokrasi yang diterapkan dalam masyarakat modern. Artikel ini menyimpulkan bahwa keadilan dalam filsafat politik Islam tidak hanya bersifat prosedural atau formal semata, melainkan juga substantif dengan menitikberatkan pada maqashid al-syari'ah yang bertujuan mencapai kesejahteraan, kesetaraan, serta keharmonisan umat manusia secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam segala aspek kehidupan.

Kata Kunci: Keadilan, Filsafat Politik Islam, Maqashid Al-Syari'ah, Khilafah, Demokrasi.

LATAR BELAKANG

Keadilan telah menjadi inti dari wacana filsafat politik sejak zaman kuno, baik dalam tradisi Barat maupun Islam. Dalam konteks Islam, keadilan (al-'adl) adalah nilai fundamental yang berakar pada Al-Qur'an dan Hadis, serta dielaborasi oleh para filsuf dan ulama melalui pendekatan filosofis dan teologis. Al-Qur'an, misalnya, dalam QS An-Nisa ayat 58, menegaskan pentingnya menegakkan keadilan dalam setiap tindakan, termasuk dalam pengelolaan amanat dan penetapan hukum. Analisis Konsep Keadilan dalam Filsafat Politik Islam tidak hanya terbatas pada aspek hukum, tetapi juga mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan politik, yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan seimbang. Pemikiran para filsuf seperti Al-Mawardi menekankan bahwa

keadilan adalah pilar utama dalam sistem pemerintahan Islam, yang mencakup tanggung jawab pemimpin untuk memastikan kesejahteraan rakyat.¹

Filsafat politik Islam berfokus pada bagaimana nilai-nilai syariat diterapkan dalam tatanan politik untuk mencapai tujuan yang lebih luas, yaitu maqashid al-syari'ah. Maqashid al-syari'ah, sebagaimana dirumuskan oleh Al-Syatibi, mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang semuanya berkontribusi pada pencapaian keadilan substantif. Dalam konteks modern, pemikir seperti Nurcholish Madjid dan Abdolkarim Soroush menawarkan interpretasi yang relevan dengan dinamika zaman, seperti hubungan antara keadilan dan demokrasi. Artikel ini bertujuan untuk menguraikan Analisis Konsep Keadilan dalam Filsafat Politik Islam melalui pendekatan historis dan filosofis, dengan mengeksplorasi berbagai perspektif dari masa klasik hingga kontemporer.²

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka, yang mengandalkan analisis terhadap sumber-sumber primer dan sekunder. Sumber primer mencakup teks Al-Qur'an, Hadis, dan karya-karya klasik seperti *Al-Ahkam al-Sultaniyyah* karya Al-Mawardi, *Siyasatnama* karya Nizam Al-Mulk, serta tulisan-tulisan Ibn Rusyd. Sumber sekunder meliputi jurnal akademik, disertasi, dan artikel ilmiah terkini, seperti yang ditulis oleh Huda et al. (2025), Aditya (2024), dan Nasution et al. (2025). Pendekatan ini memungkinkan penelusuran mendalam terhadap Analisis Konsep Keadilan dalam Filsafat Politik Islam, dengan fokus pada interpretasi tekstual dan konteks historis. Data dikumpulkan melalui analisis isi (content analysis) untuk mengidentifikasi tema-tema utama, seperti prinsip keadilan, penerapan dalam sistem politik, dan relevansi dengan isu kontemporer.³

¹ Tina, A. (2023). The Political Ethics Revolusi Etika Politik Teori Filsafat Kontemporer Terhadap Konsep Etika Ibn Sina: Konsep Etika Ibn Sina. *Siginjai: Jurnal Sejarah*, 3(1), 50-65.

² Pramudita, M. R., Kalmark, M. I., & Pratama, M. A. (2024). Kondisi Hukum dan Keadilan di Era Transisi Dunia Muslim: Tinjauan Sejarah dan Filosofi. *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, 1(02).

³Nasution, M. H., Ananda, F., & Nurasiyah, N. (2025). Keadilan Dalam Pendekatan Maqashid Al-Syari'ah. *Al-Ushrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhsyah*, 12(1).

ANALISIS KONSEP KEADILAN DALAM FILSAFAT POLITIK ISLAM

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi dan Prinsip Keadilan dalam Islam

Keadilan dalam Islam, atau *al-'adl*, merujuk pada keseimbangan dan kesetaraan dalam memperlakukan individu dan masyarakat. Al-Qur'an menegaskan prinsip ini dalam berbagai ayat, seperti QS An-Nisa ayat 58, yang memerintahkan umat Islam untuk menegakkan keadilan dalam pengambilan keputusan. Menurut Al-Mawardi, keadilan adalah prinsip yang mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat, di mana penguasa memiliki tanggung jawab untuk memastikan distribusi sumber daya yang adil dan perlindungan terhadap hak-hak dasar. Dalam pandangannya, keadilan adalah syarat utama legitimasi kekuasaan politik dalam sistem khilafah.

Prinsip keadilan dalam filsafat politik Islam juga terkait erat dengan *maqashid al-syari'ah*. Al-Syatibi, sebagaimana dikutip dalam Nasution et al. (2025), mengklasifikasikan keadilan ke dalam tiga tingkatan: *dharuriyyat* (kebutuhan primer seperti perlindungan agama dan jiwa), *hajiyyat* (kebutuhan sekunder), dan *tahsiniyyat* (kebutuhan suplemen). Pendekatan ini menunjukkan bahwa keadilan dalam Islam tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga substantif, dengan tujuan akhir menciptakan kesejahteraan masyarakat.⁴

Keadilan dalam Sistem Khilafah

Khilafah, sebagai model pemerintahan dalam Islam, menempatkan keadilan sebagai pilar utama. Huda et al. (2025) menjelaskan bahwa khilafah didasarkan pada prinsip kedaulatan syariat, di mana keadilan menjadi tolok ukur keberhasilan pemerintahan. Pemimpin dalam khilafah, atau khalifah, memiliki tanggung jawab untuk menegakkan hukum syariat dengan adil, memastikan bahwa setiap individu mendapatkan haknya tanpa diskriminasi. Konsep ini selaras dengan pemikiran Al-Mawardi, yang menekankan bahwa keadilan adalah kewajiban moral dan politik seorang pemimpin.

Dalam praktiknya, keadilan dalam khilafah mencakup aspek-aspek seperti distribusi kekayaan, penegakan hukum, dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Misalnya, sistem *baitulmal* (perbendaharaan negara) dirancang untuk memastikan distribusi ekonomi yang adil, sebagaimana dicontohkan pada masa Khalifah Umar bin

⁴ Pratama, R. (2023). Filsafat Politik Nizam Al-Mulk dalam Buku *The Book of Government or Rules for Kings* (Bachelor's thesis, FU).

Khatab. Sistem ini mencerminkan prinsip keadilan distributif, yang juga ditekankan oleh filsuf Barat seperti John Rawls, meskipun dengan pendekatan yang berbeda.

Keadilan dalam Perspektif Filsuf Muslim Klasik

Para filsuf Muslim klasik seperti Al-Mawardi, Ibn Rusyd, dan Nizam Al-Mulk memiliki kontribusi besar dalam merumuskan konsep keadilan. Al-Mawardi, dalam *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*, menegaskan bahwa keadilan adalah inti dari pemerintahan yang sah. Ia menguraikan bahwa seorang penguasa harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti keadilan dan keilmuan, untuk memastikan legitimasi kekuasaannya.

Ibn Rusyd, sebagaimana dianalisis oleh Harahap (2021), menawarkan perspektif yang lebih filosofis dengan membandingkan konsep keadilan dalam Islam dengan pemikiran Plato. Menurut Ibn Rusyd, keadilan dalam politik harus mencerminkan harmoni sosial, di mana setiap individu menjalankan peran sesuai dengan kemampuan dan tanggung jawabnya. Pendekatan ini menunjukkan sintesis antara filsafat Yunani dan nilai-nilai Islam.

Nizam Al-Mulk, dalam *Siyasatnama*, menekankan pentingnya keadilan dalam menjaga stabilitas politik. Ia berpendapat bahwa penguasa yang adil akan mendapatkan loyalitas rakyat, sedangkan ketidakadilan dapat memicu kerusuhan dan ketidakstabilan. Pemikirannya mencerminkan pendekatan pragmatis terhadap keadilan, yang relevan dengan konteks pemerintahan pada masanya.

Keadilan dalam Perspektif Kontemporer

Pemikir kontemporer seperti Nurcholish Madjid dan Abdolkarim Soroush menawarkan interpretasi modern terhadap keadilan dalam filsafat politik Islam. Nurcholish Madjid, sebagaimana diuraikan oleh Tajuddin (2021), menekankan bahwa keadilan dalam Islam harus selaras dengan prinsip-prinsip demokrasi. Ia berpendapat bahwa demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai Islam dapat menjadi wadah untuk mewujudkan keadilan sosial, terutama dalam konteks masyarakat plural seperti Indonesia.⁵

Abdolkarim Soroush, menurut Bunardi (2021), mengusulkan konsep keadilan yang lebih dinamis, yang mengakomodasi perubahan sosial dan politik. Ia menekankan

⁵Harahap, N. S. (2021). Konsep Demokrasi dalam Filsafat Politik Ibn Rusyd Terhadap Teori Plato (Bachelor's thesis, Fu).

ANALISIS KONSEP KEADILAN DALAM FILSAFAT POLITIK ISLAM

pentingnya reinterpretasi syariat untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan zaman, tanpa kehilangan esensi keadilan yang berakar pada nilai-nilai Islam. Pendekatan ini relevan dalam menghadapi tantangan modern seperti globalisasi dan pluralisme.

Keadilan dan Etika Politik

Etika politik dalam Islam juga memiliki kaitan erat dengan konsep keadilan. Tina (2023) menganalisis pemikiran Ibn Sina, yang menekankan bahwa etika politik harus berlandaskan pada keadilan dan kebajikan. Menurut Ibn Sina, seorang pemimpin harus memiliki akhlak mulia untuk dapat menegakkan keadilan, yang pada akhirnya akan menciptakan masyarakat yang harmonis. Pendekatan ini menunjukkan bahwa keadilan tidak hanya bersifat eksternal (hukum dan kebijakan), tetapi juga internal (karakter pemimpin).

Tantangan Penerapan Keadilan di Era Modern

Di era transisi dunia Muslim, sebagaimana dianalisis oleh Pramudita et al. (2024), penerapan keadilan menghadapi berbagai tantangan, seperti konflik kepentingan, korupsi, dan ketimpangan sosial. Dalam konteks ini, konsep keadilan harus diadaptasi untuk mengatasi isu-isu seperti ketidakadilan ekonomi dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Pendekatan *maqashid al-syari'ah* dapat menjadi solusi, dengan fokus pada perlindungan terhadap kepentingan dasar manusia.

Relevansi dengan Pemikiran Barat

Analisis Konsep Keadilan dalam Filsafat Politik Islam juga dapat dibandingkan dengan pemikiran Barat, seperti teori keadilan John Rawls dan Thomas Aquinas. Rawls menekankan prinsip keadilan distributif, yang memiliki kemiripan dengan prinsip *baitulmal* dalam Islam. Namun, pendekatan Islam lebih menekankan pada dimensi spiritual dan moral, yang tidak ditemukan dalam teori Rawls. Thomas Aquinas, sebagaimana diuraikan dalam, menekankan bahwa keadilan adalah memberikan setiap orang haknya, sebuah prinsip yang selaras dengan pandangan Islam tentang *al-'adl*.⁶

⁶ Huda, K., Harahap, R. A., Ritonga, S. A., Lubis, D. A. N., Almadani, A., & Halim, M. (2025). Konsep Khilafah Dalam Filsafat Politik Islam. *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2), 1128-1139.

Dalam filsafat politik Islam, keadilan menempati posisi sentral sebagai prinsip yang menjadi landasan penyelenggaraan kehidupan bernegara, bermasyarakat, dan beragama. Keadilan dipandang bukan sekadar kesetaraan formal atau pembagian hak dan kewajiban secara matematis, tetapi juga kesesuaian setiap hal dengan tempat, peran, dan tujuan yang telah ditetapkan oleh syariat. Dalam pandangan ini, keadilan berakar pada tauhid, yakni keyakinan bahwa Allah adalah sumber segala kebenaran dan hukum. Oleh karena itu, konsep keadilan tidak dilepaskan dari wahyu, sehingga penentuan apa yang adil dan tidak adil tidak sepenuhnya diserahkan kepada pertimbangan subjektif manusia, melainkan harus mengacu pada prinsip-prinsip ilahi yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

Para pemikir politik Islam, seperti Al-Farabi, Al-Mawardi, dan Ibnu Khaldun, menegaskan bahwa keadilan adalah pilar utama tegaknya negara. Negara yang adil akan mampu menciptakan keteraturan sosial, menghindarkan kekacauan, serta menjaga martabat dan hak-hak warganya. Keadilan juga mencakup perlakuan yang sama di hadapan hukum, perlindungan terhadap kaum lemah, dan distribusi sumber daya yang proporsional sesuai kebutuhan dan kontribusi masing-masing pihak. Dalam konteks ini, penguasa berkewajiban menegakkan hukum dengan tidak memihak, serta mengutamakan kemaslahatan umum di atas kepentingan pribadi atau kelompok.

Keadilan dalam filsafat politik Islam tidak hanya memiliki dimensi hukum dan politik, tetapi juga dimensi moral dan spiritual. Seorang pemimpin atau individu dianggap adil bila ia mampu menahan diri dari kezaliman, menunaikan hak orang lain, dan menempatkan segala sesuatu pada posisi yang tepat. Konsep ini selaras dengan prinsip maqashid syariah yang bertujuan melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, keadilan tidak dipandang sebagai tujuan yang berdiri sendiri, tetapi sebagai sarana untuk mencapai kehidupan yang seimbang, harmonis, dan diridai oleh Allah.

Dari perspektif filsafat politik Islam, keadilan juga bersifat menyeluruh dan melintasi batas waktu serta tempat. Ia berlaku baik dalam hubungan antarindividu maupun dalam relasi antara negara dan warganya. Implementasi keadilan menuntut adanya kesadaran kolektif, penegakan hukum yang konsisten, dan kepemimpinan yang berintegritas. Tanpa keadilan, legitimasi kekuasaan akan runtuh, dan tatanan sosial akan

ANALISIS KONSEP KEADILAN DALAM FILSAFAT POLITIK ISLAM

terancam. Oleh karena itu, keadilan menjadi ruh yang menghidupkan seluruh bangunan pemikiran politik Islam, sekaligus tolok ukur utama keberhasilan suatu pemerintahan.

KESIMPULAN

Keadilan dalam filsafat politik Islam merupakan konsep multidimensi yang mencakup aspek hukum, sosial, ekonomi, dan moral, yang digerakkan secara kuat pada sumber-sumber utama yaitu Al-Qur'an dan Hadis. Konsep ini telah dikembangkan oleh para filsafat klasik seperti Al-Mawardi, Ibnu Rusyd, dan Nizam Al-Mulk, serta pemikir kontemporer seperti Nurcholish Madjid dan Abdolkarim Soroush. Melalui pendekatan maqashid al-syari'ah, keadilan tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga substantif, dengan tujuan utama menciptakan kesejahteraan dan keharmonisan masyarakat.

Dalam konteks modern, keadilan tetap menjadi pilar utama sistem politik Islam yang mampu menghadapi tantangan zaman, seperti globalisasi dan pluralisme. Sebagai prinsip mendasar, keadilan mengatur hubungan antara individu, masyarakat, dan negara berdasarkan ajaran wahyu, yang menyatakan bahwa standar keadilan bersumber pada nilai-nilai ilahi dan tidak bergantung pada kepentingan subjektif manusia. Dengan demikian, keadilan dalam politik Islam bukan sekadar persamaan formal, melainkan penempatan segala sesuatu pada tempatnya sesuai ketentuan syariat. Dalam menjalankan pemerintahan, keadilan menjadi pilar yang menjamin keteraturan, melindungi hak warga negara, dan menjaga keseimbangan sosial. Pemimpin yang adil adalah penegakan hukum tanpa diskriminasi, mengutamakan kemaslahatan umum, serta menghindari kezaliman. Keselarasan konsep ini dengan tujuan maqashid syariah—perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta menunjukkan dimensi keadilan yang tidak hanya hukum, tapi juga moral dan spiritual.

Oleh karena itu, keadilan dalam filsafat politik Islam memiliki relevansi luas yang melampaui ruang dan waktu, berlaku dalam hubungan antarindividu maupun antara negara dan rakyatnya. Tanpa keadilan, legitimasi kekuasaan akan runtuh dan kehidupan sosial menjadi rapuh. Keadilan bukan sekedar tujuan politik, namun ruh yang menghidupkan tatanan masyarakat Islami sekaligus menjadi tolok ukur keberhasilan pemerintahan dalam Islam.

DAFTAR REFERENSI

- Aditya, MA (2024). Relevansi filsafat politik Niccolo Machiavelli dengan prinsip politik Islam (Disertasi doktoral, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Bunardi, A. (2021). Pemikiran filsafat politik Abdolkarim Soroush. *Kanz Philosophia: Jurnal Filsafat dan Mistisisme Islam* , 7(1), 87-110.
- Harahap, NS (2021). Konsep demokrasi dalam filsafat politik Ibnu Ruysd terhadap teori Plato (Skripsi Sarjana, FU).
- Huda, K., Harahap, RA, Ritonga, SA, Lubis, DAN, Almadani, A., & Halim, M. (2025). Konsep Khilafah dalam Filsafat Politik Islam. *SOCIETY EDU: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial dan Pengabdian Kepada Masyarakat* , 5(2), 1128-1139.
- Nasution, MH, Ananda, F., & Nurasiyah, N. (2025). Keadilan dalam pendekatan Maqashid Al-Syari'ah. *Al-Usrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah* , 12(1).
- Pramudita, MR, Kalmak, MI, & Pratama, MA (2024). Kondisi hukum dan keadilan di era transisi dunia Muslim: Tinjauan sejarah dan filosofi. *Praksis: Jurnal Filsafat Terapan* , 1(02).
- Pratama, R. (2023). Filsafat politik Nizam Al-Mulk dalam buku *The Book of Government or Rules for Kings* (Bachelor's thesis, FU).
- Tajuddin, MS (2021). Filsafat Politik Nurcholish Madjid. *Jurnal Politik Profetik* , 9(2), 173-188.
- Tina, A. (2023). Revolusi etika politik teori etika politik kontemporer terhadap konsep etika Ibnu Sina: konsep etika Ibnu Sina. *Siginjai: Jurnal Sejarah* , 3(1), 50-65.
- Yusuf, M., Azizah, AK, & Saputri, INM (2022). Konsep keadilan dalam Islam menurut Al-Mawardi. *Jurnal Kajian Kemuhammadiyah Indonesia (IJMUS)* , 3(2), 120-129.